



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax.(0751) 21554 Website: <http://www.diknas-padang.org>

20 September 2012

Nomor : 421.2 / 15679 / DP/Bid. SMP dan Menengah. 01/2012
Perihal : **KETENTUAN MUTASI SISWA**

**Kepada Yth,
Saudara Kepala SMP/ SMA /
dan SMK Negeri Se - Kota Padang**

Dengan hormat, dengan disetujuinya surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang oleh Bapak Walikota Padang pada tanggal 13 September 2012, tentang ketentuan Mutasi Siswa untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah Negeri di Kota Padang. Maka perlu disampaikan kepada saudara tentang penerimaan mutasi siswa di sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Siswa SMP, SMA, dan SMK dapat diterima dengan tidak melebihi daya tampung kelas yang telah ditentukan, dan tidak pernah mengikuti PSB Online di Kota Padang
2. Daya tampung kelas (sesuai PP No. 74 tahun 2008, dan Permen no 41 tahun 2007 tentang rasio dan jumlah peserta didik) adalah :
 - a. SMP : minimal 20, maksimal 32 siswa / kelas
 - b. SMA : minimal 20, maksimal 32 siswa / kelas
 - c. SMK : minimal 15, maksimal 32 siswa / kelas
3. Untuk sekolah unggulan kelompok R-SBI, seperti SMPN 1, SMPN 8, dan SMAN 1, SMAN 3, SMAN 10, serta SMKN 2, SMKN 6, SMKN 9 dapat menerima mutasi siswa R-SBI dari luar Kota Padang di kelas VIII, kelas IX pada jenjang SMP, dan kelas XI, kelas XII pada jenjang SMA/SMK. Siswa harus terlebih dahulu mengikuti tes dan lulus sesuai dengan peraturan standar nilai sekolah R-SBI dan telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Hal ini bertujuan untuk proses pembelajaran di sekolah sesuai dengan standarisasi pelayanan sebagai sekolah unggulan
4. Sekolah dapat menerima mutasi siswa dari luar Kota Padang pada kelas VIII, kelas IX, dan kelas XI, kelas XII pada jenjang pendidikan sebelumnya. Hal ini harus dibuktikan dengan bukti kepindahan orang tua siswa yang disebabkan alih tugas sebagai PNS/TNI/POLRI/atau alasan lain yang dapat dibenarkan.

5. Dalam Penerimaan mutasi siswa sekolah boleh melakukan seleksi

7. Sekolah tidak dibolehkan menerima mutasi siswa antar sekolah Negeri dalam Kota Padang
8. Sekolah tidak dibolehkan menerima mutasi siswa dari sekolah Swasta ke sekolah Negeri dalam Kota Padang
9. Dengan keluarnya surat ini, maka surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Padang Nomor.509/420.DP/KPMP/2008 tanggal 31 Januari 2008, tentang mutasi siswa perihal tersebut tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.



Dr. H. INDANG DEWATA, M.Si

NIP. 19651118 199102 1 003

Tembusan Yth ;

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Arsip